



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 01 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lestari 2 RT. 15 RW. 3 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR ditahan dalam oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum GANUNG NALENDRA, S.H., M.H., dan ZALMAN PUTRA, S.H., M.H., adalah Advokat pada GN & PARTNERS beralamat di Jalan Citarum 1 A Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 053/SK/II/2025/PN Bgl tertanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 437 Ayat (1) Jo Pasal 150 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di Tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5000 Batang Rokok Merk Luffman Merah (250 bungkus);
  - 5000 Batang Rokok Merk Luffman Silver (250 bungkus);
  - 5000 Batang Rokok Merk Luffman Bold (250 bungkus);
  - Satu bundel Print rekening Koran Bank Mandiri An. RULI NOFSAPUTRA Nomor Rekening : 179-00-0355882-7 dari tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
  - Satu bundel Print rekening Koran Bank Rakyat Indonesia An. RULI NOF SAPUTRA Nomor Rekening : 339001060718536 dari tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA Bin SUHADI, (dalam Berkas dan Penuntutan Terpisah), Pada hari hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kawasan Wisata Kota Tua Bengkulu di Jln. Bencoolen Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain atau suatu tempat di dalam Kota Bengkulu, atau suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yakni ; Memproduksi, memasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan, rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA Bin SUHADI (dalam Berkas dan Penuntutan Terpisah) diamankan oleh anggota subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu di kawasan Wisata Kota Tua Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib karena membawa rokok ilegal (rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar) milik terdakwa RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR berupa rokok bermerk ; Luffman merah, Luffman silver, dan Luffman Bold masing-masing sebanyak 250 bungkus untuk diantarkan (kurir) kepada anak kampas untuk dijual oleh pemesan (warung2 dan toko-toko manisan) yang dipesan melalui Sdr. RULI.
- Bahwa Â terdakwa RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR mendapatkan rokok ilegal dari sdr. Joni yang berada di Kuala Tungkal Jambi.
- Bahwa terdakwa mengedarkan rokok ilegal (rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar) tersebut dengan cara, pada awalnya terdakwa berteman dengan PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA Bin SUHADI sekira bulan Januari 2024. Kemudian terdakwa mengajak untuk mengantarkan rokok ilegal kepada anak kampas sebanyak 10-25 slop. Dalam setiap pengantaran rokok ilegal terdakwa diberikan uang sebesar Rp 50.000 - 200.000.
- Bahwa sebagai kurir pengantar rokok ilegal milik terdakwa berdasarkan telepon dari terdakwa, apabila terdakwa menelpon untuk mengantarkan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



rokok ilegal miliknya maka sdr. Prayoga datang menjemput rokok tersebut dan langsung mengantarnya kepada pemesan rokok tersebut.

- Bahwa dalam mengantarkan rokok ilegal milik terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor apabila jumlahnya sedikit, jika jumlahnya banyak maka terdakwa menggunakan mobil box Daihatsu Grand Max milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memberi gaji namun terdakwa memberi Â upah apabila melakukan pengantaran rokok ilegal sebanyak Rp 50.000 - Rp 200.000.
- Bahwa anak kampas rokok ilegal yang pernah terdakwa antarkan rokok adalah Sdr. Bram Sutara Bin M. SYARIF (ALm), rokok yang Â diantarkan pada bulan Juli dan Agustus 2024 di rumah Bram di JL. Lestari II Blok a7 No. 2 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Sebanyak 2 kali masing-masing 80 slot dan -, selanjutnya oleh Sdr. Bram dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah Rp. 70.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-, Rokok Luffman Silver Rp. 70.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 65.000,- Rokok Luffman Mild Rp. 110.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Â Rp. 105.000,- Rokok Luffman Bold Rp.105.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- Sdr. IBNU HAJAR Bin SUBHI (Alm), rokok yang diantarkan pada bulan Juli dan Agustus 2024 di rumah IBUN HAJAR di JL. Kalimantan II RT 008 RW 002 Kel. Kampung Klawi Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu. Sebanyak 6 kali Â masing-masing 20 slot dan -, selanjutnya oleh Sdr. IBNU HAJAR dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah Rp. 68.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-, Rokok Luffman Mild Rp. 103.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- Rokok Luffman Bold Rp.103.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- Sdr. MUHAMMAD DUWI SEPTIAN Bin AHMAD SANUSI, di rumah MUHAMMAD DUWI di JL. Dp Negara IV No. 32 RT 044 RW 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu. Sebanyak 2 kali dan selanjutnya oleh Sdr. MUHAMMAD DUWI dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah Rp. 68.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-, 5 Slop Rokok Luffman Mild Rp. 104.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- 20 Slop Rokok Luffman Bold Rp.104.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- 7 slop Rokok Luffman Silver Rp.68.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 65.000,- 7 slop 4 Slop Sdr. ANANSYAH AMIDI Bin M, rokok

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantarkan pada 2024 di rumah Sdr. ANANSYAH AMIDI di JL. Enggano Pasar Bengkulu Rt 06 Rw 02 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu. Sebanyak beberapa kali dan selanjutnya oleh Sdr. ANANSYAH AMIDI dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah Rp. 70.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-, Rokok Luffman Mild Rp. 105.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Â Rp. 100.000,- Rokok Luffman Bold Rp.105.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- 7 Sdr. IMANSYAH Bin ISKANDAR IDRIS, rokok yang diantarkan Terdakwa dimulai pada bulan Mei 2024 di simpang Nakau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah 5 Slop Rokok Luffman Mild, 20 Slop Rokok Luffman Bold, 10 slop Rokok Luffman Silver 10 Slop Bahwa juga mengantarkan ke rokok ke Warung-Warung di Bengkulu Tengah diantaranya ; Warung Nazarudin (Talang Empat) sebanyak 3 Slop Warung Nek (desa Padang Tambak Sebelum Perkantoran Kec. Karang Tinggi) 5 Slop Warung Ayuk Yanti (LOkasi depan pintu Tol Kel. Sukarami Kec. Taba Penanjung) 8 Slop. Warung Melki (Desa Penanding Kec. Karang Tinggi) sebanyak 6 Slop Warung Cik Ita (Depan Pos Kembang Seri) sebanyak 2-3 Slop Toko Rossa (Depan PDAM Kembang Seri) 6 Slop. Bahwa selanjutnya rokok rokok yan diantarkan kepada anak kampas dan warung, dijual dan setelah terjual uang hasil penjualan rokok tersebut diberikan kepada terdakwa Ruli Nof Saputra langsung baik secara tunai maupun melalui Transfer/Bri-Link dan ada juga yang diserahkan langsung kepada terdakwa Bahwa rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra kepada anak kampas biasanya 1 minggu 2 kali pengantaran dan untuk toko biasanya sebulan 1 4 kali pengantaran. Bahwa Sumber dari Rokok-Rokok tersebut diambil terdakwa dari rumah Sdr. Azis (sebanyak 750 bungkus), juga terkadang Sdr. Ruli mengambil langsung rokok-rokok tersebut ke Muara Tungkal Provinsi Jambi kepada Sdr. Herman dengan di Fasilitas oleh Bushari (Anggota TNI), dan barang Rokok-Rokok tersebut adalah milik Sdr. JONI di Jambi, dalam sekali penjemputan sebanyak 2-25 Dus dengan menggunakan mobil Inouva Rental yang dilakukan setiap bulan sebanyak 3-4 kali penjemputan. Bahwa untuk rokok sebanyak 20-25 dus oleh Sdr. Ruli Nof Saputra membayarkan dengan transfer sebesar Rp. 120-130 Juta Rupiah melalui rekening yang diberikan oleh Sdr. Bushari ; BRI, No. Rek. 5634010522229531 An. Ali Mudin.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 437 Ayat (1) Jo Pasal 150 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WENO FERNANDO Bin SAMSUSL IMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, yang terjadi di Jalan Bencoolen Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu / kawasan wisata Kota Tua Bengkulu, telah membawa rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar dan tidak dilengkapi pita cukai adalah sebanyak 750 bungkus dengan rincian : Rokok Luffman merah sebanyak 250 bungkus, Rokok Luffman Silver sebanyak 250 bungkus, Rokok Luffman Bold sebanyak 250 bungkus;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari PRAYOGA PRATAMA PUTRA rokok yang tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar dan tidak dilengkapi pita cukai yang dibawa oleh PRAYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA sebanyak 750 bungkus tersebut adalah milik Sdr. Ruli Nof Saputra dengan maksud untuk diedarkan/dijual;
- Bahwa menurut keterangan PRAYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA harga rokok yang dibawa oleh sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA tersebut adalah ; Rokok Luffman Merah dengan harga Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) / Slop; Rokok Luffman Silver dengan harga Rp67.000,00/ Slop (enam puluh tujuh ribu rupiah; Rokok Luffman Bold dengan harga Rp100.000,00 / Slop (seratus ribu rupiah) per slop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; \

2. Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas PROYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA selaku kurir mengantarkan rokok kepada motoris serta

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA juga menjual rokok ke warung manisan namun saksi tidak mengetahui kemana saja rute PROYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA menjual rokok tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi PROYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA diamankan oleh anggota subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena menjual rokok ilegal yang tidak memiliki pita Bea Cukai dan Tidak memiliki peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar; sebanyak 750 bungkus dengan rincian : Rokok Luffman merah sebanyak 250 bungkus, Rokok Luffman Silver sebanyak 250 bungkus, Rokok Luffman Bold sebanyak 250 bungkus

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi IBNU HAJAR Bin SUBHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan sdr TAMA dari bulan Juni tahun 2024 sdr TAMA pada saat sdr TAMA mengantarkan rokok ke saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan sdr Tama merupakan Rekanan saksi penjual rokok.
- Bahwa tugas saksi sebagai Motoris (sales) Rokok yang dihantarkan oleh Sdr Tama adalah mempromosikan rokok dan menjual rokok ke setiap warung manisan di wilayah Kota Bengkulu dan saksi bertanggung jawab dengan Sdr Ruli selaku pemilik Rokok.
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak rokok dari setiap sdr tama melakukan penghantaran kepada saksi sebanyak 20 Slop ke rumah saksi yang berlokasi Jl. Kalimantan II RT 008 RW 002 Kel. Kampung Klawi Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, adapun rokok yang dilakukan pengantaran sdr Tama rokok antara lain sebagai berikut :
  - a. Luffman Mild;
  - b. Luffman Bold;
  - c. Luffman Merah;
- Bahwa Sdr Tama sudah menghantarkan rokok kepada saksi sebanyak 6 kali di rumah saksi yang berlokasi Jl. Kalimantan II RT 008 RW 002 Kel. Kampung Klawi Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Dengan rincian penghantaran sebagai berikut.
  - a. Pada bulan awal bulan Juni tahun 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 20 Slop sdr TAMA melakukan pengantaran kerumah saksi

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bulan Akhir bulan Juni tahun 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 20 Slop sdr TAMA melakukan pengantaran kerumah saksi
- c. Pada bulan awal bulan Juli tahun 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 20 Slop sdr TAMA melakukan pengantaran kerumah saksi
- d. Pada bulan Pertengahan bulan Juli tahun 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 20 Slop sdr TAMA melakukan pengantaran kerumah saksi
- e. Pada bulan awal bulan Agustus tahun 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 20 Slop sdr TAMA melakukan pengantaran kerumah saksi
- f. Pada bulan Pertengahan bulan Agustus tahun 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 20 Slop sdr TAMA melakukan pengantaran kerumah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas sdr PROYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA selaku kurir mengantarkan rokok kepada motoris serta Sdr TAMA namun saksi tidak mengetahui apa Sdr TAMA menjual rokok.
- Bahwa tempat saksi menjual / Rute saksi menjual rokok yang di antarkan sdr TAMA untuk wilayah Kota. Bengkulu adalah sebagai berikut :
  - a. Warung dikembang Seri namun saksi tidak mengetahui Namanya sebanyak 2 Slop;
  - b. Warung Heri membeli sebanyak 1-2 Slop (Pondok Kelapa);
  - c. Warung di Karang Tinggi namun saksi tidak mengetahui Namanya sebanyak 3 Slop;
  - d. Warung di Taba Penanjung namun saksi tidak mengetahui Namanya sebanyak 3 Slop;
  - e. Warung Dika milik saksi sendiri di Kampung Kelawi sebanyak 3 Slop.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga rokok dari setiap jenis rokok yang diantarkan sdr TAMA yang saksi jual untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah dan juga di Kota Bengkulu sebagai berikut :
  - a. Rokok Luffman Merah dengan Harga Rp 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan saksi menjual dengan harga 68.000,- (Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - b. Rokok Luffman Mild dengan Harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi menjual dengan harga Rp 103.000,- (Seratus Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rokok Luffman Bold dengan Harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi menjual dengan harga Rp 103.000,- (Seratus Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa rokok yang saksi jual untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah dan juga di Kota. Bengkulu dan juga milik sdr RULI yang ditempatkannya rokok tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa bagaimana cara pengambilan rokok yang dijual oleh sdr RULI dan dilakukan penjualan kepada saksi selaku Motoris ialah pertama saksi menghubungi Sdr Ruli untuk memintak rokok dengan rincian :
  - a. Luffman Mild 10 Slop
  - b. Luffman Bold 5 Slop
  - c. Luffman Merah 5 Slop
- Bahwa setelah itu sdr RULI menghubungi TAMA untuk diambil rokok dan diantarkan kepada saksi dengan diantarkan kerumah saksi yang berlokasi di Jl. Kalimantan II RT 008 RW 002 Kel. Kampung Klawi Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu setelah itu saksi langsung menjual Kembali rokok tersebut ke Konsumen.
- Bahwa system pembayaran rokok milik Sdr Ruli yang diantarkan oleh Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA kepada saksi adalah dengan cara membayar secara tunai melalui perantara sdr TAMA pada saat saksi memesan Kembali rokok tersebut kepada sdr RULI dan diantarkan kepada sdr TAMA.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pada jam 17.00 Wib anggota Subdit Indagsi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama PROYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA berlokasi di Wisata Kota Tua dengan membawa Rokok dan saksi mengetahui sekira pada tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wib saksi diberitahu oleh sdr RULI dan di tanggal 30 Agustus 2024 sdr RULI memberitahu saksi bahwa nanti ada dimintakan keterangan oleh anggota subdit I indagsi ditreskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji dari Sdr Ruli namun saksi mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga yang diberikan oleh Sdr Ruli dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Rokok merek Luffman Mild harga beli Rp. 100.000 perslops saksi jual kembali dengan harga Rp. 103.000 perslops, maka keuntungan yang saksi dapatkan Rp. 3.000 ( tiga ribu Rupiah );

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rokok Merek Luffman Bold harga beli Rp. 100.000 perslops saksi jual kembali dengan harga Rp. 103.000 perslops, maka keuntungan yang saksi dapatkan Rp. 3.000 ( tiga ribu Rupiah );
- c. Rokok Merek Luffman Merah harga beli Rp. 65.000 perslops saksi jual kembali dengan harga Rp. 68.000 perslops, maka keuntungan yang saksi dapatkan Rp. 3.000 ( tiga ribu Rupiah ).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MUHAMMAD DUWI SEPTIAN Bin AHMAD SANUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr TAMA dari bulan Maret tahun 2024 sdr TAMA mengantarkan rokok ke saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan sdr Tama merupakan Rekanan saksi penjual rokok.
- Bahwa tugas saksi sebagai Motoris (sales) Rokok yang dihantarkan oleh Sdr Tama adalah mempromosikan rokok dan menjual rokok ke setiap warung manisan di wilayah Kota Bengkulu dan saksi bertanggung jawab dengan Sdr Ruli selaku pemilik Rokok.
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak rokok dari setiap sdr tama melakukan penghantaran kepada saksi sebanyak 1,5 Dus sampai 2 Dus ke rumah saksi yang berlokasi Jl. DP Negara IV No 32 RT 044 RW 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu namun pernah juga di antarkan di pinggir jalan, adapun rokok yang dilakukan penghantaran sdr Tama rokok antara lain sebagai berikut
  - a. Luffman Mild 15 Slop sampai 20 Slop;
  - b. Luffman Bold 5 Slop sampai 7 Slop;
  - c. Luffman Merah 4 Slop sampai 5 Slop;
  - d. Luffman Silver 3 Slop sampai 4 Slop.
- Bahwa Sdr Tama sudah menghantarkan rokok kepada saksi sebanyak 2 kali di rumah saksi yang berlokasi Jl. DP Negara IV No 32 RT 044 RW 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan di pinggir jalan Dengan rincian penghantaran sebagai berikut :

Sdr TAMA melakukan penghantaran ke rumah saksi yang berlokasi Jl. DP Negara IV No 32 RT 044 RW 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu sebanyak 2 kali namun saksi lupa rincian kapannya.

Sdr TAMA melakukan penghantaran di Pinggir jalan sebanyak 5 sampai 6 kali penghantaran namun lokasinya di Simpang Pagar Dewa, kandang Mas, Simpang Bumi Ayu namun saksi lupa rincian kapannya.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Motoris / Sales yang menerima rokok dari sdr Tama adalah saksi namun motoris / sales yang lainya saksi tidak mengetahui dan saksi melakukan penjualan rokok di Kota Bengkulu terkhusus di Bumi ayu, Hibrida, dan Betungan.
- Bahwa yang digunakan sdr TAMA dalam menghantarkan rokok menggunakan kendaraan motor Yamaha NMEX berwarna hitam milik sdr TAMA namun saksi tidak mengetahui nomor polisi motor milik Sdr Tama.
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas sdr PROYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA selaku kurir mengantarkan rokok kepada motoris namun saksi tidak mengetahui apa Sdr TAMA menjual rokok.
- Bahwa tempat saksi menjual / Rute saksi menjual rokok yang di antarkan sdr TAMA untuk wilayah Kota. Bengkulu adalah sebagai berikut :
  - a. Warung Zahira (Hibrida) sebanyak 3-4 Slop;
  - b. Warung Barokah (Betungan) sebanyak 3-4 Slop;
  - c. Sepanjang Warung Sukarami sebanyak 1-2 Slop;
  - d. Sepanjang Warung di Pagar Dewa sebanyak 1-3 Slop.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga rokok dari setiap jenis rokok yang diantarkan sdr TAMA yang saksi jual untuk wilayah Kota. Bengkulu berikut :
  - a. Rokok Luffman Merah dengan Harga Rp 65.000,- (Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - b. Rokok Luffman Silver dengan Harga Rp 65.000,- (Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - c. Rokok Luffman Mild dengan Harga Rp 100.000,- (Seratus Tiga Ribu Rupiah);
  - d. Rokok Luffman Bold dengan Harga Rp 100.000,- (Seratus Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa rokok yang saksi jual untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga milik sdr RULI yang ditempatkannya rokok tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa bagaimana cara pengambilan rokok yang dijual oleh sdr RULI dan dilakukan penjualan kepada saksi selaku Motoris ialah pertama saksi menghubungi Sdr Ruli untuk memintak rokok dengan rincian :
  - Rokok luffman Mild sebanyak 15 Slop;
  - a. Rokok Luffman Bold 8 Slop;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Rokok Luffman Silver 4 Slop;
- c. Rokok Luffman Merah 5 Slop.

Setelah itu sdr RULI menghubungi TAMA untuk diambil rokok dan diantarkan kepada saksi dengan lokasi ditentukan dengan mengirimkan lokasi menggunakan aplikasi Whatshaap. Setelah rokok di terima dan saksi langsung menjual Kembali rokok tersebut ke Konsumen.

Adapun dapat saksi tambahkan bahwa setelah rokok tersebut sudah terjual, uang hasil penjualan tersebut langsung saksi setorkan kepada sdr RULI dengan menggunakan transfer ataupun setorkan secara tunai menggunakan perantara sdr TAMA pada saat sdr TAMA mengirimkan Kembali rokok kepada saksi.

- Bahwa sistem pembayaran rokok milik Sdr Ruli yang diantarkan oleh Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA kepada saksi adalah dengan cara membayar secara tunai dan transfer, untuk tunai saksi titipkan kepada sdr TAMA untuk diberikan kepada sdr RULI dan terkadang saksi transfer ke Rekening dengan tujuan BRI (Bank Rakyat Indonesia) nomor rekening 339001060718536 A.n RULI NOF SAPUTRA melalui aplikasi Brimo.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pada jam 17.00 Wib anggota Subdit Indagsi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA berlokasi di Wisata Kota Tua dengan membawa Rokok dan saksi mengetahui sekira pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi diberitahu oleh sdr RULI dan di tanggal 30 Agustus 2024 sdr RULI memberitahu saksi bahwa nanti ada dimintakan keterangan oleh anggota subdit I indagsi ditreskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji dari Sdr Ruli namun saksi mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga yang diberikan oleh Sdr Ruli dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Rokok merek Luffman Mild harga beli Rp. 100.000 perslops saksi jual kembali dengan harga Rp. 104.000 perslops, maka keuntungan yang saksi dapatkan Rp. 4.000 ( empat ribu Rupiah );-
  - b. Rokok Merek Luffman Bold harga beli Rp. 100.000 perslops saksi jual kembali dengan harga Rp. 104.000 perslops, maka keuntungan yang saksi dapatkan Rp. 4.000 ( empat ribu Rupiah );-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rokok Merek Luffman Merah harga beli Rp. 65.000 perslops saksi jual kembali dengan harga Rp. 68.000 perslops, maka keuntungan yang saksi dapatkan Rp. 3.000 ( tiga ribu Rupiah );
- d. Rokok Merek Luffman Silver harga beli Rp. 65.000 perslops saksi jual kembali dengan harga Rp. 68.000 perslops, maka keuntungan yang saksi dapatkan Rp. 3.000 ( tiga ribu Rupiah );

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ANANSYAH AMIDI Bin MUHARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. PRAYOGA PRATAMA PUTRA karena saksi bersaudara dengan Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA.
- Bahwa sepengetahuan saksi rokok yang diedarkan Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA adalah milik Sdr RULI NOF SAPUTRA.
- Bahwa rokok yang Sdr. PRAYOGA PRATAMA PUTRA edarkan adalah rokok illegal tanpa beacukai dan tanpa peringatan kesehatan.
- Bahwa benar saksi menjual atau mengedarkan rokok illegal tanpa peringatan kesehatan ke warung manisan di Kab Bengkulu tengah milik Sdr Ruli NOF SAPUTRA yang diantarkan oleh Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA.
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak rokok dari setiap sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA melakukan penghantaran kepada saksi sesuai kebutuhan permintaan konsumen, setiap rokok yang dilakukan pengantaran sdr Tama rokok antara lain sebagai berikut :
  - a. Luffman Mild 10 Slops;
  - b. Luffman Bold 5-10 Slops;
  - c. Luffman Merah 5 Slops;
  - d. Luffman Silver 5 Slops.

Adapun dapat saksi tambahkan bahwa Sdr tama melakukan penghantaran ke rumah saksi yang berlokasi di Jl. Enggano pasar Bengkulu Rt 06 Rw 02 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.

- Bahwa Sdr Tama mulai menghantarkan rokok milik kepada saksi mulai dari bulan April namun saksi tidak ingat sudah berapa kali.
- Bahwa Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTAR mengatarkan rokok illegal tersebut menggunakan Sepeda motor merk Nmax warna hitam.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA hanya mengantarkan rokok Milik Sdr RULI NOF SAPUTRA kepada motoris.
- Bahwa saksi tidak menerima gaji atau upah namun saksi mendapatkan keuntungan dari harga jual saksi kewarung dan biasanya saksi mendapatkan uang Rp 5.000/slop/pack.
- Bahwa tempat penyimpanan rokok yang diantarkan Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA ditempatkan atau disimpan di rumah sdr RULI NOF SAPUTRA yang beralamat di Jl. Lestari II Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam mengedarkan rokok illegal tersebut biasanya saksi diantarkan langsung oleh Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA ke rumah saksi yang beralamat di Jl. enggano pasar Bengkulu Rt 06 Rw 02 Kel.pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa harga rokok ilegal yang Sdr, PRAYOGA PRATAMA PUTRA edarkan adalah:
  - a. Luffman mild :Rp 100.000/pack
  - b. Luffman merah dan silver : Rp 65.000/pack
  - c. Luffman Bold : Rp 100.000/pack
- Bahwa system pembayaran rokok milik Sdr Ruli yang diantarkan oleh Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA kepada saksi adalah dengan cara membayar secara tunai yang saksi hantarkan ke rumah Sdr RULI yang beralamat di Jl. Lestari II Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa tidak ada bukti tertulis atau nota yang saksi terima pada saat saksi mengambil rokok dari sdr. PRAYOGA PRATAMA.
- Bahwa selain saksi yang menerima rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra yang diedarkan oleh Sdr PRAYOGA PRATAMA adalah sdr. Ibnu hajar Als Tohir, M. Dwi Septian Als Gading, Iman, Ferdinan Als Adi dan Bram.
- Bahwa saksi mengatakan rokok tersebut adalah rokok ilegal karena rokok tersebut tidak dilengkapi pita cukai dan tidak mencantumkan peringatan kesehatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi FERDINAN WIRA HADI KUSUMA Bin SYAFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Prayoga Pratama Putra dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Prayoga Pratama Putra.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Prayoga Pratama Putra sejak bulan Februari 2024.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Prayoga Pratama Putra karena sama-sama anak kampas dari Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa sebenarnya Sdr. Prayoga Pratama Putra bukan anak kampas tetapi merupakan kurir/tukang antar barang dari Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa yang diantarkan oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra adalah rokok ilegal.
- Bahwa rokok ilegal yang diantarkan oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra adalah milik Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa tujuan dari Sdr. Prayoga Pratama Putra mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi pernah menanyakan berapa uang yang Sdr. Prayoga Pratama Putra dapatkan dalam melakukan pengantaran rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra dan pada saat itu Sdr. Prayoga Pratama Putra mengatakan bahwa dalam melakukan pengantaran Sdr. Prayoga Pratama Putra mendapatkan uang sekira Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengantaran rokok ilegal Sdr. Prayoga Pratama Putra mendapatkan uang/upah karena rokok ilegal tersebut diantarkan oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra untuk dijual/edarkan, terkadang hasil penjualan tersebut diberikan langsung kepada Sdr. Prayoga Pratama Putra dan terkadang langsung ditransfer ke Rekening Sdr. Ruli Nof Saputra selaku pemilik barang. Dari hasil penjualan rokok ilegal tersebutlah Sdr. Prayoga Pratama Putra mendapatkan upah.
- Bahwa apabila jumlahnya banyak Sdr. Prayoga Pratama Putra mengantarkan rokok tersebut dengan menggunakan mobil box merek Daihatsu Grand Max warna Hitam milik Sdr. Ruli Nof Saputra dan apabila jumlahnya sedikit Sdr. Prayoga Pratama Putra mengantarkan rokok ilegal tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Prayoga Pratama Putra sendiri yang saksi lupa mereknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak rokok ilegal yang biasanya diantarkan oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra namun yang saksi ketahui bahwa apabila rokok ilegal tersebut banyak maka pengantaran dilakukan dengan menggunakan mobil box Daihatsu

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Max milik Sdr. Ruli Nof Saputra dan apabila rokok ilegal tersebut sedikit dengan menggunakan motor.

- Bahwa Sdr. Prayoga Pratama Putra mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra dengan menggunakan mobil box Daihatsu Grand Max milik Sdr. Ruli Nof Saputra sebanyak 2 kali sekira bulan April – Mei 2024 dan yang saksi tidak ketahui jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saja Sdr. Prayoga Pratama Putra mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra tersebut, namun yang saksi ketahui adalah apabila Sdr. Prayoga Pratama Putra mengantarkan rokok ilegal, berarti rokok ilegal tersebut telah dipesan terlebih dahulu oleh pemesan ke Sdr. Ruli Nof Saputra dan Sdr. Prayoga Pratama Putra hanya tinggal mengantarkan rokok ilegal tersebut ke pemesan.
- Bahwa biasanya Sdr. Prayoga Pratama Putra ditelpon terlebih dahulu oleh Sdr. Ruli Nof Saputra, kemudian Sdr. Prayoga Pratama Putra datang menjemput rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra yang tidak saksi ketahui tempatnya setelah itu Sdr. Prayoga Pratama Putra langsung mengantarkan rokok ilegal tersebut kepada pemesan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Prayoga Pratama Putra tertangkap tangan sedang melakukan pengantaran Rokok ilegal pada tanggal 26 Agustus 2024 di kawasan wisata Kota Tua Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa rokok ilegal tersebut akan diantarkan oleh Sdr. Prayoga Prataa Putra.
- Bahwa rokok yang dibawa oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra pada tanggal 26 Agustus 2024 dikawasan Kota Tua tersebut adalah rokok Luffman Merah, Luffman Silver, Luffman Bold, dan Luffman Mild.
- Bahwa rokok ilegal yang dibawa oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra pada tanggal 26 Agustus 2024 dikawasan Kota Tua tersebut adalah rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa tujuan Sdr. Prayoga Pratama Putra pada tanggal 26 Agustus 2024 membawa rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra kekawasan Kota Tua Bengkulu adalah untuk diedarkan/dijual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi IMANSYAH Bin ISKANDAR IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. PRAYOGA PRATAMA PUTRA hanya kenal sebatas rekanan Motoris Rokok.
- Bahwa sepengetahuan saksi rokok yang diedarkan Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA adalah milik Sdr RULI NOF SAPUTRA.
- Bahwa benar saksi menjual atau mengedarkan rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan ke warung manisan di Kab Bengkulu tengah milik Sdr Ruli NOF SAPUTRA yang diantarkan oleh Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA.
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak rokok dari setiap sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA melakukan pengantaran kepada saksi sesuai kebutuhan permintaan konsumen, setiap rokok yang dilakukan pengantaran sdr Tama rokok antara lain sebagai berikut :
  - a. Luffman Mild 20 Slops;
  - b. Luffman Bold 5-10 Slops;
  - c. Luffman Merah 5 Slops;
  - d. Luffman Silver 5 Slops;
  - e. Smith Hijau 10 Slops.
- Adapun dapat saksi tambahkan bahwa Sdr Tama melakukan pengantaran ke titik pertemuan yang berlokasi di Simpang Nakau Kel. Surabaya Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa Sdr Tama mulai menghantarkan rokok kepada saksi mulai dari bulan Mei namun saksi tidak ingat sudah berapa kali.
- Bahwa Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTAR mengantarkan rokok ilegal tersebut menggunakan Sepeda motor merk Nmax warna hitam.
- Bahwa bahwa tempat tempat jual / Rute jual rokok yang diantarkan sdr PRAYOGA PRATAMA untuk wilayah Kab. Bengkulu tengah adalah sebagai berikut :
  - a. Warung Nazarudin membeli sebanyak 3 Slop (Talang Empat);
  - b. Warung nek membeli sebanyak 4-5 Slop (Desa Padang Tambak sebelum perkantoran Kec. Karang Tinggi);
  - c. Warung Ayuk Yanti membeli sebanyak 8 Slop (Lokasi depan Pintu Tol Kel. Sukarami Kec. Taba Penanjung);
  - d. Warung Melki membeli sebanyak 6 Slop (lokasi Desa Penanding Kec. Karang Tinggi);
  - e. Warung Cik Ita membeli sebanyak 2-3 Slop (Depan Pos Kembang Seri);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Toko Rossa membeli sebanyak 6 Slop (depan PDAM kembang Seri);
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr PRAYOGA PRATAMA PUTRA hanya mengantarkan rokok Milik Sdr RULI NOF SAPUTRA kepada motoris.
- Bahwa harga rokok ilegal yang Sdr. PRAYOGA PRATAMA PUTRA edarkan adalah
  - a. Luffman mild :Rp 100.000/pack;
  - b. Luffman merah dan silver : Rp 65.000/pack;
  - c. Luffman Bold : Rp 100.000/pack;
  - d. Smith Hijau : Rp 65.000/Pack.
- Bahwa saksi tidak menerima gaji atau upah namun saksi mendapatkan keuntungan dari harga jual saksi kewarung dan biasanya saksi mendapatkan uang Rp 5.000/slop/pack.
- Bahwa tempat penyimpanan rokok yang diantarkan Sdr. PRAYOGA PRATAMA PUTRA ditempatkan atau disimpan di rumah Sdr. RULI NOF SAPUTRA yang beralamat di Jl. Lestari II Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan terkadang di rumah Sdr. FERI anggota Lanal Bengkulu yang beralamat di Perumahan Surabaya Permai Kel. Surabaya Kec. Sungai serut Kota Bengkulu.
- Bahwa system pembayaran rokok milik Sdr Ruli yang diantarkan oleh Sdr. PRAYOGA PRATAMA PUTRA kepada saksi adalah dengan cara membayar secara tunai yang saksi hantarkan ke rumah Sdr. FERI anggota Lanal yang beralamat di di Perumahan Surabaya Permai Kota Bengkulu.
- Bahwa tidak ada bukti tertulis atau nota yang saksi terima pada saat saksi mengambil rokok dari sdr. PRAYOGA PRATAMA.
- Bahwa selain saksi yang menerima rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra yang diedarkan oleh Sdr PRAYOGA PRATAMA adalah Sdr. IBNU HAJAR Als Tohir, Sdr. ANAN, Sdr. RAHMAD PUTRA, dan Sdr. BRAM.
- Bahwa saksi mengatakan rokok tersebut adalah rokok ilegal karena rokok tersebut tidak dilengkapi pita cukai dan tidak mencantumkan peringatan kesehatan.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pada jam 17.00 Wib anggota Subdit Indagsi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama PROYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA berlokasi di Wisata Kota Tua dengan membawa Rokok dan pada

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sdr RULI setelah diperiksa oleh penyidik pembantu subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2024 saksi dikabarkan Sdr RULI NOF SAPUTRA melalui Telepon untuk berkumpul di rumah sdr AJIZ yang berlokasi di sebelah kantor Lanal Bengkulu dan menyampaikan bahwa sdr PROYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA Diamankan nanti tim Motoris dimintakan keterangan ke Unit I Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi RAHMAD PUTRA Bin SYAFRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Prayoga Pratama Putra sekira bulan April/Mei 2024 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr Prayoga Pratama Putra.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari Sdr. Prayoga Pratama Putra adalah sebagai kurir pengantar rokok Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa rokok yang diantarkan oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra adalah rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dan tidak memiliki pita cukai.
- Bahwa rokok milik Sdr. Ruli Nof Saputra merupakan illegal karena tidak dilengkapi peringatan kesehatan dan pita cukai.
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Sdr. Prayoga Pratama Putra karena pada awalnya Sdr. Ruli Nof Saputra mengantarkan rokok ilegal tersebut bersama dengan Sdr. Prayoga Pratama Putra kemudian Sdr. Ruli Nof Saputra memperkenalkan Sdr. Prayoga Pratama Putra kepada saksi sebagai anak buahnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dari Sdr. Prayoga Pratama Putra sebagai anak buah dari Sdr. Ruli Nof Saputra adalah mengantarkan rokok ilegal dan bongkar muat rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa Sdr. Prayoga Pratama Putra pernah mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra ke toko Putra milik saksi.
- Bahwa Sdr. Prayoga Pratama Putra mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra dengan menggunakan sepeda motor matic yang saksi tidak ketahui mereknya, namun jika mengantarkan rokok menggunakan mobil box yang saksi lupa mereknya, biasanya Sdr Prayoga Pratama Putra ditemani oleh Sdr. Ruli Nof Saputra.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Prayoga Pratama Putra mengantarkan rokok ilegal ke toko Putra milik Saksi sekira 2 – 3 kali pengantaran, dan lebih sering bersama Sdr. Ruli Nof Saputra dengan menggunakan mobil box milik Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa rokok ilegal yang biasanya diantarkan oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra jika menggunakan sebanyak 1 dus yang berisi antara 20 – 80 slop tergantung merek. Dan jika menggunakan mobil biasanya sebanyak 2-3 dus rokok.
- Bahwa rokok ilegal yang diantarkan oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra:
  - a. Luffman Mild;
  - b. Luffman Merah;
  - c. Luffman Bold;
  - d. Luffman Silver.

Rokok yang diantarkan tergantung dari stok yang tersedia dan tergantung dari pesanan saksi.

- Bahwa uang dari rokok yang diantarkan oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra saksi transferkan langsung ke Sdr. Ruli Nof Saputra.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi MULYONO Bin SAMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ruli Nof Saputra sekira bulan Juni 2024 dan sdr. Prayoga Pratama Saputra dan saksi tidak ada hubungan apa apa dengan sdr. Ruli Nof Saputra dan sdr. Prayoga Pratama Saputra.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ruli Nof Saputra dan sdr. Prayoga Pratama Saputra dikarenakan karena sdr. Ruli Nof Saputra menawarkan kepada saksi Rokok merk Luffman dengan saksi di hubungi melalui media sosial Whatsapp saksi dihubungi langsung oleh sdr. Ruli Nof Saputra dan saksi kenal dengan sdr. Prayoga Pratama Saputra karena sdr. Prayoga yang mengantar rokok yang saksi pesan dari sdr. Ruli.
- Bahwa seingat saksi pada bulan Mei 2024 sdr. Ruli ada menghubungi saksi melalui Whatsapp menawarkan rokok Merk Luffman Mild, kemudian saksi mengiyakan tawaran Ruli tersebut tetapi setelah saksi pesan, rokok tersebut tidak sampai di toko saksi, kemudian selanjutnya ada sekitar 3 kali saksi melakukan pemesanan sekira bulan juni tetapi saksi lupa tanggal nya 2024 barulah Rokok merk Luffman Mild diantar

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 Kardus yang berisi 80 Pack dengan 1 pack nya berisi 10 bungkus rokok.

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa alamat Toko mervina adalah di Jalan Semangka No.1 Rt 17 Rw.- Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan gudang dari toko saksi terletak di rumah saksi di Jl. Cempaka No.25 Rt 007 Rw 003 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa Rokok yang saksi pesan sebanyak 1 kardus rokok merk Luffman Mild.
- Bahwa yang mengantarkan 1 kardus rokok Luffman Mild yang saksi pesan adalah sdr. Tama (Prayoga Pratama Putra).
- Bahwa pembayaran nya secara tunai kepada sdr. Tama.
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran dari pembelian rokok merk Luffman yang saksi beli dari Ruli Nof Saputra tersebut.
- Bahwa uang yang saksi berikan untuk pembayaran rokok Luffman Mild sebanyak 1 kardus adalah senilai Rp7.760.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa sdr. Prayoga Pratama Putra mengantar Rokok tersebut menggunakan sepeda motor tetapi saksi tidak ingat jenis atau merk nya.
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran dari pembelian rokok merk Luffman yang saksi beli dari Ruli Nof Saputra tersebut.
- Bahwa harga beli rokok tersebut adalah Rp97.000/per pack nya dan untuk 1 kardus saksi beli dengan harga Rp7.760.000.
- Bahwa saksi jual kepada konsumen sakai yang datang ke Toko Mervina.
- Bahwa saksi memesan ada beberapa kali tetapi rokok yang saksi pesan di antar ke Toko Mervina milik saksi hanya sekali yaitu pada bulan Juni 2024 yang saksi lupa tanggal nya, dan selama berhubungan dengan Ruli, hanya sekali itu saja pemesanan saksi diantar.
- Bahwa yang mengantarkan rokok milik Ruli hanya sdr. Prayoga Pratama Putra.
- Bahwa ketuntungan saksi dapatkan adalah senilai Rp3.000/pack nya, untuk keseluruhan keuntungan dari penjualan rokok tersebut adalah Rp 240.000,-
- Bahwa saksi gunakan untuk operasional di Toko Mervina milik saksi.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi PRAYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA Bin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diamankan oleh anggota subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu di kawasan Wisata Kota Tua Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib karena membawa rokok ilegal;
- Bahwa rokok ilegal yang terdakwa bawa pada saat diamankan oleh anggota subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu di kawasan Wisata Kota Tua Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 75 slop/750 bungkus dengan rincian :
  - Rokok Luffman merah sebanyak 250 bungkus;
  - Rokok Luffman silver sebanyak 250 bungkus;
  - Rokok luffman Bold sebanyak 250 bungkus.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa rokok ilegal berupa Luffman merah, Luffman silver, dan Luffman Bold di kawasan Wisata Kota Tua Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib tersebut adalah untuk dijual kepada pemesan dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang memesan rokok tersebut.
- Bahwa benar rokok tersebut yang diamankan dari terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dikawasan wisata Kota Tua Bengkulu.
- Bahwa pemilik Rokok yang terdakwa bawa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dikawasan wisata Kota Tua Bengkulu adalah rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra yang diamankan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dikawasan wisata Kota Tua Bengkulu adalah dari Sdr. Ruli Nof Saputra yang terdakwa jemput di kediaman Saudara Sdr. Ruli di daerah Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa merupakan kurir pengantar rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra, sehingga terdakwa bisa membawa rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bisa menjadi kurir pengantar rokok milik Sdr. Ruli Nof Saputra karena pada awalnya terdakwa ikut teman terdakwa sekira bulan Janurai 2024. Kemudian terdakwa disuruh untuk mengantarkan rokok ilegal kepada anak kampas dari Sdr. Ruli Nof Saputra sebanyak 10-25 slop. Dalam setiap pengantaran rokok ilegal terdakwa diberikan uang sebesar Rp 50.000 – 200.000. semenjak itulah terdakwa menjadi kurir pengantar dari Sdr. Ruli Nof Saputra. Kemudian pada awal Juni 2024 terdakwa mulai mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra ke toko-toko langganan dari Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sistem kerja terdakwa sebagai kurir pengantar rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra adalah berdasarkan telepon dari Sdr. Ruli Nof Saputra, apabila Sdr. Ruli Nof Saputra menelpon terdakwa untuk mengantarkan rokok ilegal miliknya maka terdakwa datang menjemput rokok tersebut dan langsung mengantarnya kepada pemesan rokok tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra dengan menggunakan sepeda motor terdakwa sendiri apabila jumlahnya sedikit, jika jumlahnya banyak maka terdakwa menggunakan mobil box Daihatsu Grand Max milik Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak menerima gaji namun terdakwa diberikan upah apabila melakukan pengantaran rokok ilegal sebanyak Rp 50.000 – Rp 200.000.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa anak kampas rokok ilegal dari Sdr. Ruli Nof Saputra yang pernah terdakwa antarkan adalah :
  - Sdr. ANANSYAH AMIDI sebanyak 10 slop – 25 slop;
  - Sdr. MUHAMMAD DWI SEPTIAN sebanak 10 slop – 50 slop;
  - Sdr. THOHIR sebanyak 10 slop – 50 slop;
  - Sdr. Iman sebanyak 10 – 25 slop.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa rokok yan diantarkan kepada anak kampas, terlebih dahulu dijual dan setelah terjual uang hasil penjualan rokok tersebut diberikan kepada Sdr. Ruli Nof Saputra langsung.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa toko-toko yang pernah terdakwa antarkan adalah :
- Toko Putra di Bengkulu Tengah sebanyak 1 dus – 3 dus;
- Toko mervina di Panorama sebanyak 1 dus dan saksi hanya sekali mengantarkan ke toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam pengantaran rokok ke toko-toko terkadang terdakwa hanya mengantarkan saja dan terkadang hasil menerima uang penjualan rokok yang terdakwa antarkan untuk disetorkan kepada Sdr. Ruli Nof Saputra.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kepada anak kampas terdakwa biasanya mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra biasanya 1 minggu 2 kali pengantaran dan untuk toko biasanya sebulan 1 – 4 kali pengantaran.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa rokok yang terdakwa antarkan hanya rokok Luffman merah, Luffman Silver, Luffman Mild, Luffman Bold, karena hanya rokok tersebutlah yang dijual oleh Sdr. Ruli Nof Saputra

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5000 Batang Rokok Merk Luffman Merah (250 bungkus);
- 5000 Batang Rokok Merk Luffman Silver (250 bungkus);
- 5000 Batang Rokok Merk Luffman Bold (250 bungkus);
- Satu bundel Print rekening Koran Bank Mandiri An. RULI NOFSAPUTRA Nomor Rekening : 179-00-0355882-7 dari tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
- Satu bundel Print rekening Koran Bank Rakyat Indonesia An. RULI NOF SAPUTRA Nomor Rekening : 339001060718536 dari tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rokok tersebut adalah benar milik Joni yang berada di Kuala Tungkal Jambi dan saksi yang mengedarkan kepada pemesan rokok di Kota Bengkulu bersama dengan sdr. Prayoga Pratama Putra;
- Bahwa rokok-rokok tersebut tidak dipasang peringatan kesehatan baik hanya tulisan atau pun disertai dengan gambar.
- Bahwa rokok yang dibawa oleh Sdr. Prayoga Pratama Putra Als Tama adalah rokok Luffman Silver seharga Rp 65.000/slop, Luffman merah Rp65.000/slop, dan luffman bold Rp 100.000/slop;
- Bahwa nilai rokok yang dibawa oleh Sdr. Praoga Pratama Putra sebesar Rp5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan rokok luffman merah dan silver sebesar Rp2000 s/d Rp3.000, luffman bold sebesar Rp3000 s/d Rp 4.000;
- Bahwa saksi membeli rokok Luffman Merah dan silver Rp 62.000/slop dan Luffman Bold Rp 97.000 – Rp 98.000/slop;
- Bahwa saksi menjual rokok merek Luffman mild, Luffman Bold, Luffman Merah dan Silver, Smith merah dan Smith hijau;
- Bahwa Prayoga Pratama Putra alias Tama menyampaikan kepada saksi ada yang ingin membeli rokok luffman merah, luffman silver, dan luffman bold, kemudian saksi menyiapkan rokok tersebut. rokok tersebut saksi ambil dirumah Sdr. Azis sebanyak 750 bungkus, kemudian saksi bawa kepagar dewa ketempat mertua saksi Ibnu Yahya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Prayoga Pratama Putra Als Tama datang bersama temannya yang bernama Taufik Hidayat dengan menggunakan sepeda motor mio J berwarna hitam putih dengan Nomor Polisi yang tidak saksi ketahui. Kemudian rokok tersebut langsung dibawa oleh Prayoga Pratama Putra Als Tama untuk diantar kepada yang memesan rokok tersebut;
- Bahwa Prayoga Pratama Putra alias Tama bertemu dengan saksi pada saat sdr. Anansyah mengedarkan Rokok di Kota Bengkulu, saksi mengajak Prayoga Pratama Putra alias Tama, karena Prayoga Pratama Putra alias Tama ingin juga mencari penghasilan dibidang kanvasing Rokok, lalu setelah itu saksi merekrut nya untuk mendampingi saksi dan membantu mengedarkan rokok tanpa peringatan kesehatan dengan tugas nya yaitu mendampingi saksi menggunakan mobil apabila jumlah rokok yang diantarkan melebihi 3 kardus, mengantarkan rokok rokok tanpa peringatan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan tersebut ke Tim kanvas saksi yaitu HADI, MUHAMMD DUWI alias GADING, ANAN, TOHIR, BRAM dan IMAN;

- Bahwa tugas Prayoga Pratama Putra alias Tama lainnya adalah mengantar rokok tanpa peringatan merk Luffman atau Smith kepada orang pemesan menggunakan sepeda motor nya dengan jumlah rokok hanya 1 kardus, pemesan tersebut berada di Kota Bengkulu.
- Bahwa Prayoga Pratama Putra alias Tama ikut dengan saksi mengedarkan rokok ilegal tanpa disertai peringatan kesehatan pada bulan Juni 2024;
- Bahwa Prayoga Pratama Putra alias Tama berikan upah Rp 150.000,- per sekali ikut dengan saksi, tetapi apabila saksi menyuruh mengantarkan ke pemesan rokok dengan jumlah rokok hanya 1 kardus menggunakan sepeda motornya, saksi berikan Rp 50.000,00;
- Bahwa Prayoga Pratama Putra alias Tama mengantar rokok milik saksi ke Tim kanvas yang terdiri dari 6 orang tersebut diatas dan Toko - toko yang ada di Kota Bengkulu yaitu Toko Mervina di Pasar Panorama dan Toko Rahmat yang langsung memesan dengan saksi dengan menghubungi saksi langsung melalui telepon;
- Bahwa Prayoga Pratama Putra alias Tama ada juga mengedarkan rokok tanpa peringatan kesehatan milik saksi tersebut beberapa kali dengan sendiri mengedarkan nya di warung warung tetapi saksi tidak tahu ke warung mana Prayoga Pratama Putra alias Tama mengedarkan nya;
- Bahwa mendapatkan rokok tersebut dari JONI di daerah Kuala Tungkal Jambi melalui anak buahnya HERMAN di Provinsi Jambi yang di fasilitasi oleh BUSHARI;
- Bahwa barang tersebut saksi jemput sendiri dengan menggunakan mobil rental jenis Innova;
- Bahwa dalam sekali penjemputan rokok yang saksi jemput sebanyak 20 – 25 dus;
- Bahwa dalam 1 bulan apabila barang ada maka saksi bisa 3-4 kali dalam sebulan melakukan penjemputan rokok ilegal tersebut, apabila barang kosong saksi tidak melakukan penjemputan;
- Bahwa JONI melakukan pembayaran apabila rokok tersebut telah sampai di Kota Bengkulu dengan sistem transfer kenomor rekening yang diberikan oleh BUSHARI BRI 563401052229531 an. ALI MUDIN, saksi bayar dengan sistem transfer juga dan pembayaran saksi lakukan setelah saksi sampai di Bengkulu setelah melakukan penjemputan;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bayarkan untuk 20-25 dus rokok uang yang saksi bayarkan sebesar Rp 120.00.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan 130.00.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa rokok tersebut tidak dilengkapi oleh pita cukai dan peringatan kesehatan;
- Bahwa saksi melihat peluang usaha dirokok tersebut, sehingga saksi menjual rokok-rokok tersebut namun untuk jangka pendek untuk mengumpulkan modal usaha, setelah modal usaha terkumpul saksi akan membuka usaha untuk jangka panjang;
- Bahwa cara saksi menjual rokok ilegal tersebut dengan cara membentuk tim kanvas dan tim kanvas tersebut mendatangi warung-warung manisan dan menawarkan rokok tersebut;
- Bahwa tim kanvas saksi adalah HADI, MUHAMMD DUWI alias GADING, ANAN, TOHIR, BRAM dan IMAN. Tim kanvas saksi menggunakan motor milik pribadi masing-masing;
- Bahwa saksi tidak memberikan gaji kepada tim kanvas. Tim kanvas tersebut mendapatkan uang dari selisih harga yang saksi berikan dengan harga jual ke pelanggan. Harga yang saksi berikan adalah Rp 65.000 – Rp 100.000 dan uang yang didapat tim kanvas tergantung dari harga jual mereka ke pelanggan.
- Bahwa terakhir saksi membeli rokok tersebut sekira pada tanggal 19 Agustus 2024 dari tangan kanan JONI sebanyak sekira 25 dus, yang mengambil barang tersebut dari Sdr. Bushari yang merupakan anggota TNI di Jambi dan saksi membayar rokok tersebut sebesar Rp 131.500.000 dengan cara ditransfer ke rekening an. Ali Mudin dengan rincian Rp40.000.000,00 ke rekening BRI dengan Nomor 563401052229531 dan rekening mandiri ALI MUDIN dengan nomor 1100018761210 Sebesar Rp8.200.000,00 dan Rp9.500.000,00 saksi bayarkan secara tunai kepada BUSHARI;
- Bahwa sisanya telah saksi edarkan melalui tim kampas saksi yaitu ANAN, IMAN, TOHIR, BRAM, MUHAMMAD DUWI alias GADING, dan HADI.
- Bahwa ketika rokok tersebut sampai rokok tersebut langsung saksi bagikan kepada tim kampas saksi dan saksi hanya menyimpan 2-3 dus saja rokok tersebut. Rokok tersebut saksi bagikan kepada tim kanvas saksi dengan cara mendatangi rumah tim kanvas saksi :
  - a. Anan didaerah pasar bengkulu didepan kantor lurah pasar bengkulu;
  - b. Iman diperumahan polisi ditalang empat;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tohir didaerah Kampung Kelawi;
- c. Bram didaerah Puri Iestari 10;
- d. Muhammad Duwi Als Gading didaerah Pagar Dewa;
- e. Wira Hadi didaerah perumahan BPKP Lingkar Barat.
- Bahwa saksi mulai bermain rokok tanpa cukai dan tanpa peringatan kesehatan sejak bulan Mei 2024. Saksi telah membeli rokok dari JONI sekira 5 kali sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang. Saksi membeli rokok dari Sdr. Joni dengan cara menghubungi anak buah JONI an. HERMAN melalui Sdr. Bushari yang merupakan anggota Tni di Jambi dengan nomor Hp 085377377345;
- Bahwa uang setoran hasil penjualan rokok ilegal milik saksi, saksi mmerintahkan PRAYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA untuk melakukan setor tunai dari rekening PRAYOGA PRATAMA PUTRA alias TAMA ke rekening saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pasal 437 Ayat (1) Jo Pasal 150 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 beserta isi dan acaman hukuman nya;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa peluang saksi besar banyak keuntungan terhadap usaha mengedarkan rokok tersebut, dan setahu saksi beberapa oknum aparat juga ikut mengedarkan rokok tersebut sementara oknum Bea Cukai seperti membiarkan peredaran rokok tersebut, saksi memanfaatkan momen tersebut tetapi saksi mengetahui hal tersebut salah serta saksi tidak akan mengulangi hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu di kawasan Wisata Kota Tua Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib karena membawa rokok ilegal(rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar)d milik Sdr. Ruli Nof Saputra (dalam berkas terpisah) berupa rokok ; Luffman merah, Luffman silver, dan Luffman Bold masing-masing sebanyak 250 bungkus untuk diantarkan (kurir) kepada anak kampas untuk dijual oleh pemesan ;( warung2 dan toko-toko manisan) yang dipesan melalui Sdr. RULI.
2. Bahwa benar terdakwa mendapatkan rokok ilegal Luffman merah, Luffman

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, dan Luffman Bold masing-masing sebanyak 250 bungkus dari Sdr. Ruli Nof Saputra yang terdakwa jemput di kediaman Sdr. Ruli di JL. Lestari 2 Rt 015 Rw 003 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa benar terdakwa bisa menjadi kurir pengantar rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra karena pada awalnya terdakwa bertemandengan terdakwa sekira bulan Januari 2024. Kemudian terdakwa disuruh untuk mengantarkan rokok ilegal kepada anak kampas dari Sdr. Ruli Nof Saputra sebanyak 10-25 slop. Dalam setiap pengantaran rokok ilegal terdakwa diberikan uang sebesar Rp 50.000 – 200.000.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai kurir pengantar rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra adalah berdasarkan telepon dari Sdr. Ruli Nof Saputra, apabila Sdr. Ruli Nof Saputra menelpon terdakwa untuk mengantarkan rokok ilegal miliknya maka terdakwa datang menjemput rokok tersebut dan langsung mengantarnya kepada pemesan rokok tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra dengan menggunakan sepeda motor terdakwa sendiri apabila jumlahnya sedikit, jika jumlahnya banyak maka terdakwa menggunakan mobil box Daihatsu Grand Max milik Sdr. Ruli Nof Saputra.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak menerima gaji namun terdakwa diberikan upah apabila melakukan pengantaran rokok ilegal sebanyak Rp 50.000 – Rp 200.000.
7. Bahwa benar anak kampas rokok ilegal dari Sdr. Ruli Nof Saputra yang pernah terdakwa antarkan adalah :
  - Bram Sutara Bin M. SYARIF (ALm), rokok yang diantarkan pada bulan Juli dan Agustus 2024 di rumah Bram di JL. Lestari II Blok a7 No. 2 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Sebanyak 2 kali masing-masing 80 slot dan -, selanjutnya oleh Sdr. Bram dijual ke wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing :
    - ❖ Rokok Luffman Merah Rp. 70.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-,
    - ❖ Rokok Luffman Silver Rp. 70.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 65.000,-
    - ❖ Rokok Luffman Mild Rp. 110.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 105.000,-
    - ❖ Rokok Luffman Bold Rp.105.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,-

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IBNU HAJAR Bin SUBHI (Alm), rokok yang diantarkan pada bulan Juli dan Agustus 2024 di rumah IBNU HAJAR di JL. Kalimantan II RT 008 RW 002 Kel. Kampung Klawi Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu. Sebanyak 6 kali masing-masing 20 slot dan -, selanjutnya oleh Sdr. IBNU HAJAR dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing:
  - ❖ Rokok Luffman Merah Rp. 68.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-,
  - ❖ Rokok Luffman Mild Rp. 103.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,-
  - ❖ Rokok Luffman Bold Rp.103.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,-
- MUHAMMAD DUWI SEPTIAN Bin AHMAD SANUSI, di rumah MUHAMMAD DUWI di JL. Dp Negara IV No. 32 RT 044 RW 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu. Sebanyak 2 kali dan -, selanjutnya oleh Sdr. MUHAMMAD DUWI dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing :
  - ❖ Rokok Luffman Merah Rp. 68.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-, 5 Slop
  - ❖ Rokok Luffman Mild Rp. 104.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- 20 Slop
  - ❖ Rokok Luffman Bold Rp.104.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- 7 slop
  - ❖ Rokok Luffman Silver Rp.68.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 65.000,- 7 slop
- ANANSYAH AMIDI Bin M, rokok yang diantarkan di rumah Sdr. ANANSYAH AMIDI di JL. Enggano Pasar Bengkulu Rt 06 Rw 02 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu. Sebanyak beberapa kali dan -, selanjutnya oleh Sdr. ANANSYAH AMIDI dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing :
  - ❖ Rokok Luffman Merah Rp. 70.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-,
  - ❖ Rokok Luffman Mild Rp. 105.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,-
  - ❖ Rokok Luffman Bold Rp.105.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,-

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMANSYAH Bin ISKANDAR IDRIS, rokok yang diantarkan Terdakwa dimulai pada bulan Mei 2024 di simpang Nakau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, dengan harga masing-masing :
  - ❖ Rokok Luffman Merah 5 Slop
  - ❖ Rokok Luffman Mild, 20 Slop
  - ❖ Rokok Luffman Bold, 10 slop
  - ❖ Rokok Luffman Silver 10 Slop
- 8. Bahwa benar Terdakwa juga mengantarkan ke rokok ke Warung-Warung di Bengkulu Tengah diantaranya ;
  - Warung Nazarudin (Talang Empat) sebanyak 3 Slop
  - Warung Nek (desa Padang Tambak Sebelum Perkantoran Kec. Karang Tinggi) 5 Slop
  - Warung Ayuk Yanti (LOkasi depan pintu Tol Kel. Sukarami Kec. Taba Penanjung) 8 Slop.
  - Warung Melki (Desa Penanding Kec. Karang Tinggi) sebanyak 6 Slop
  - Warung Cik Ita (Depan Pos Kembang Seri) sebanyak 2-3 Slop
  - Toko Rossa (Depan PDAM Kembang Seri) 6 Slop.
- 9. Bahwa benar rokok rokok yan diantarkan kepada anak kampas dan warung, dijual dan setelah terjual uang hasil penjualan rokok tersebut diberikan kepada Sdr. Ruli Nof Saputra langsung baik secara tunai maupun melalui Transfer/Bri-Link dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Ruli;
- 10. Bahwa benar Terdakwa biasanya mengantarkan rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra kepada anak kampas biasanya 1 minggu 2 kali pengantaran dan untuk toko biasanya sebulan 1 – 4 kali pengantaran;
- 11. Bahwa benar Sumber dari Rokok-Rokok tersebut diambil terdakwa dari rumah Sdr. Ruli NoF Saputra (berkas terpisah) sedangkan Sdr. Ruli mengambil dari rumah Sdr. Azis (sebanyak 750 bungkus), juga terkadang Sdr. Ruli mengambil langsung rokok-rokok tersebut ke Muara Tungkal Provinsi Jambi kepada Sdr. Herman dengan di Fasilitas oleh Bushari (Anggota TNI), dan barang Rokok-Rokok tersebut adalah milik Sdr. JONI di Jambi, dalam sekali penjemputan sebanyak 2-25 Dus dengan menggunakan mobil Inouva Rental yang dilakukan setiap bulan sebanyak 3-4 kali penjemputan;
- 12. Bahwa benar untuk rokok sebanyak 20-25 dus oleh Sdr. Ruli Nof Saputra membayarkan dengan transfer sebesar Rp. 120-130 Juta Rupiah melalui rekening yang diberikan oleh Sdr. Bushari ; BRI, No. Rek.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



5634010522229531 An. Ali Mudin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 437 Ayat (1) Jo Pasal 150 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *eror in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 (satu) Penuntut Umum yaitu unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu di kawasan Wisata Kota Tua Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib karena membawa rokok illegal (rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar) milik Sdr. Ruli Nof Saputra (dalam berkas terpisah) berupa rokok ; Luffman merah, Luffman silver, dan Luffman Bold masing-masing sebanyak 250 bungkus untuk diantarkan (kurir) kepada anak kampas untuk dijual oleh pemesan ;( warung2 dan toko-toko manisan) yang dipesan melalui Sdr. RULI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 431, 437, 441 dalam PP No 28 Tahun 2024. UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, PP No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 150 ayat (1) dan (2) Pasal 150 :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan zat adiktif, berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan Kesehatan.
- (2) Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tulisan disertai gambar.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan PP No 28 Tahun 2024 pasal 437 ayat (2) sampai ayat (6) ketentuan terkait peringatan kesehatan bergambar sebagai berikut :

- a. berbentuk tulisan disertai gambar, yang dicantumkan pada permukaan kemasan;
- b. tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau atau kemasan rokok elektronik dan kemasan cairan nikotin isi ulang rokok elektronik; dan
- c. dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang.
- d. Setiap 1 (satu) varian produk tembakau dan rokok elektronik wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan Kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian produk tembakau dan rokok elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 438 ayat (4) pencantuman gambar dan tulisan harus memenuhi persyaratan :

- a. dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 50% (lima puluh persen), diawali dengan kata "Peringatan" dengan menggunakan huruf berwarna kuning dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya;
- b. Gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicetak berwarna; dan
- c. Jenis huruf harus menggunakan huruf arial bold dan proporsional dengan kemasan, tulisan warna kuning di atas latar belakang hitam.

Menimbang, bahwa Pasal 438 ayat (5) Gambar dan tulisan peringatan Kesehatan tidak boleh tertutup oleh apa pun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 441 ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau wajib mencantumkan informasi pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca dengan ketentuan:

- a. pernyataan "mengandung nikotin dan tar";
- b. pernyataan "dilarang menjual atau memberi kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";
- c. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen; dan pernyataan "tidak ada batas aman" dan "mengandung lebih dari 7.000 zat kimia serta lebih dari 83 zat penyebab kanker" untuk produk tembakau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 441 ayat (2) Setiap Orang yang memproduksi dan latau mengimpor produk tembakau dilarang mencantumkan:

- Keterangan atau tanda apa pun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif; dan kata "light", "ultra light", "mild", "extra mild", "low tar", "slim", "special", "full flavour", "premium" atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata dengan arti yang sama.
- Bahwa gambar peringatan kesehatan yang dicantumkan pada produk tembakau sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dalam lampiran Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA Bin SUHADI (dalam Berkas dan Penuntutan Terpisah) diamankan oleh anggota subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu di kawasan Wisata Kota Tua Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib karena membawa rokok ilegal (rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar) milik terdakwa RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR berupa rokok bermerk ; Luffman merah, Luffman silver, dan Luffman Bold masing-masing sebanyak 250 bungkus untuk diantarkan (kurir) kepada anak kampas untuk dijual oleh pemesan (warung2 dan toko-toko manisan) yang dipesan melalui Sdr. RULI. Bahwa terdakwa RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR mendapatkan rokok ilegal dari sdr. Joni yang berada di Kuala Tungkal Jambi. Bahwa terdakwa mengedarkan rokok ilegal (rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar) tersebut dengan cara, pada awalnya terdakwa berteman dengan PRAYOGA PRATAMA PUTRA Als TAMA Bin SUHADI sekira bulan Januari 2024. Kemudian terdakwa mengajak untuk mengantarkan rokok ilegal kepada anak kampas sebanyak 10-25 slop. Dalam setiap pengantaran rokok ilegal terdakwa diberikan uang sebesar Rp 50.000 - 200.000. Bahwa sebagai

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir pengantar rokok ilegal milik terdakwa berdasarkan telepon dari terdakwa, apabila terdakwa menelpon untuk mengantarkan rokok ilegal miliknya maka sdr. Prayoga datang menjemput rokok tersebut dan langsung mengantarnya kepada pemesan rokok tersebut. Bahwa dalam mengantarkan rokok ilegal milik terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor apabila jumlahnya sedikit, jika jumlahnya banyak maka terdakwa menggunakan mobil box Daihatsu Grand Max milik terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memberi gaji namun terdakwa memberi Â upah apabila melakukan pengantaran rokok ilegal sebanyak Rp 50.000 - Rp 200.000. Bahwa anak kampas rokok ilegal yang pernah terdakwa antarkan rokok adalah Sdr. Bram Sutara Bin M. SYARIF (ALm), rokok yang Â diantarkan pada bulan Juli dan Agustus 2024 di rumah Bram di JL. Lestari II Blok a7 No. 2 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Sebanyak 2 kali masing-masing 80 slot dan -, selanjutnya oleh Sdr. Bram dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah Rp. 70.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-, Rokok Luffman Silver Rp. 70.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 65.000,- Rokok Luffman Mild Rp. 110.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Â Rp. 105.000,- Rokok Luffman Bold Rp.105.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- Sdr. IBNU HAJAR Bin SUBHI (Alm), rokok yang diantarkan pada bulan Juli dan Agustus 2024 di rumah IBUN HAJAR di JL. Kalimantan II RT 008 RW 002 Kel. Kampung Klawi Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu. Sebanyak 6 kali Â masing-masing 20 slot dan -, selanjutnya oleh Sdr. IBNU HAJAR dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah Rp. 68.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-, Rokok Luffman Mild Rp. 103.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- Rokok Luffman Bold Rp.103.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- Sdr. MUHAMMAD DUWI SEPTIAN Bin AHMAD SANUSI, di rumah MUHAMMAD DUWI di JL. Dp Negara IV No. 32 RT 044 RW 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu. Sebanyak 2 kali dan selanjutnya oleh Sdr. MUHAMMAD DUWI dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah Rp. 68.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-, 5 Slop Rokok Luffman Mild Rp. 104.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- 20 Slop Rokok Luffman Bold Rp.104.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- 7 slop Rokok Luffman Silver Rp.68.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 65.000,- 7 slop 4 Slop Sdr. ANANSYAH AMIDI Bin M, rokok yang diantarkan pada 2024 di rumah Sdr.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANSYAH AMIDI di JL. Enggano Pasar Bengkulu Rt 06 Rw 02 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu. Sebanyak beberapa kali dan selanjutnya oleh Sdr. ANANSYAH AMIDI dijual ke-wilayah Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah Rp. 70.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, per-slot Rp. 65.000,-, Rokok Luffman Mild Rp. 105.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- Rokok Luffman Bold Rp.105.000,- dan harga dari Sdr. Ruli, Per-slot Rp. 100.000,- 7 Sdr. IMANSYAH Bin ISKANDAR IDRIS, rokok yang diantarkan Terdakwa dimulai pada bulan Mei 2024 di simpang Nakau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, dengan harga masing-masing : Rokok Luffman Merah 5 Slop Rokok Luffman Mild, 20 Slop Rokok Luffman Bold, 10 slop Rokok Luffman Silver 10 Slop Bahwa juga mengantarkan ke rokok ke Warung-Warung di Bengkulu Tengah diantaranya ; Warung Nazarudin (Talang Empat) sebanyak 3 Slop Warung Nek (desa Padang Tambak Sebelum Perkantoran Kec. Karang Tinggi) 5 Slop Warung Ayuk Yanti (LOkasi depan pintu Tol Kel. Sukarami Kec. Taba Penanjung) 8 Slop. Warung Melki (Desa Penanding Kec. Karang Tinggi) sebanyak 6 Slop Warung Cik Ita (Depan Pos Kembang Seri) sebanyak 2-3 Slop Toko Rossa (Depan PDAM Kembang Seri) 6 Slop. Bahwa selanjutnya rokok rokok yan diantarkan kepada anak kampas dan warung, dijual dan setelah terjual uang hasil penjualan rokok tersebut diberikan kepada terdakwa Ruli Nof Saputra langsung baik secara tunai maupun melalui Transfer/Bri-Link dan ada juga yang diserahkan langsung kepada terdakwa Bahwa rokok ilegal milik Sdr. Ruli Nof Saputra kepada anak kampas biasanya 1 minggu 2 kali pengantaran dan untuk toko biasanya sebulan 1 4 kali pengantaran. Bahwa Sumber dari Rokok-Rokok tersebut diambil terdakwa dari rumah Sdr. Azis (sebanyak 750 bungkus), juga terkadang Sdr. Ruli mengambil langsung rokok-rokok tersebut ke Muara Tungkal Provinsi Jambi kepada Sdr. Herman dengan di Fasilitas oleh Bushari (Anggota TNI), dan barang Rokok-Rokok tersebut adalah milik Sdr. JONI di Jambi, dalam sekali penjemputan sebanyak 2-25 Dus dengan menggunakan mobil Inouva Rental yang dilakukan setiap bulan sebanyak 3-4 kali penjemputan. Bahwa untuk rokok sebanyak 20-25 dus oleh Sdr. Ruli Nof Saputra membayarkan dengan transfer sebesar Rp. 120-130 Juta Rupiah melalui rekening yang diberikan oleh Sdr. Bushari ; BRI, No. Rek. 563401052229531 An. Ali Mudin;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-2 (dua) Penuntut Umum yaitu unsur kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 437 Ayat (1) Jo Pasal 150 Undang-Undang Republ Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan rokok kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5000 Batang Rokok Merk Luffman Merah (250 bungkus), 5000 Batang Rokok Merk Luffman Silver (250 bungkus), 5000 Batang Rokok Merk Luffman Bold (250 bungkus), Satu bundel Print rekening Koran Bank Mandiri An. RULI NOFSAPUTRA Nomor Rekening : 179-00-0355882-7 dari tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024, Satu bundel Print rekening Koran Bank Rakyat Indonesia An. RULI NOF SAPUTRA Nomor Rekening : 339001060718536 dari tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan orang lain,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 437 Ayat (1) Jo Pasal 150 Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan rokok kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RULI NOF SAPUTRA Bin MUHAMMAD NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 5000 Batang Rokok Merk Luffman Merah (250 bungkus);
  - 5000 Batang Rokok Merk Luffman Silver (250 bungkus);
  - 5000 Batang Rokok Merk Luffman Bold (250 bungkus);
  - Satu bundel Print rekening Koran Bank Mandiri An. RULI NOFSAPUTRA Nomor Rekening : 179-00-0355882-7 dari tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bundel Print rekening Koran Bank Rakyat Indonesia An. RULI NOF SAPUTRA Nomor Rekening : 339001060718536 dari tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ARDI WIBOWO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

dto

MUHAMAD IMAN, S.H.

Hakim Ketua,

dto

EDI SANJAYA LASE, S.H

Panitera Pengganti,

dto

RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H.